



PUTUSAN

Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andika Khoirun Nasir Bin Tohar
2. Tempat lahir : Gayau Sakti
3. Umur/Tanggal lahir : 29/4 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gayau Sakti Rt. 007 Rw. 001 Kel. Gayau Sakti Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah Provinsi. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andika Khoirun Nasir Bin Tohar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum di persidangan yang bernama Dedi wijaya, S.H.,M.H., Wahda Muinuddin Syifa, S.H., M.H., Mahdi Yusuf, S.H., M.H., Andrew Carlos Alamanzo, S.H., dan Muhammad Fikri Nur Fathoni, S.H. Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Lembaga

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokasi Nasional”, beralamat di Jl. Untung Suropati No 3. Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 28 Agustus 2023 dibawah register nomor 165/ SK/ 2023 PN Mgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA KIIOIRUN NASIR BIN TOHAR bersalah melakukan tindak pidana yang lanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nankotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA KHOIRUN NASIR BIN TOHAR berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, Membayar denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Narkotikajenis shabu dengan berat brutto 0,25 gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirex;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung wama silver

Dirnusnahkan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. - (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan/pledoi penasihat hukum terdakwa Andika Khoirun Nasir Bin Tohar;
2. Menolak tuntutan Jaksa penuntut umum terhadap Terdakwa Andika Khoirun Nasir Bin Tohar dengan tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 bulan;
3. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa nota pembelaan disampaikan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum;
2. Bahwa Penuntut Umum berkeberatan dan menolak atas nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Andika Khoirun Nasir Bin Tohar secara keseluruhan
3. Bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidana yang dibacakan pada Hari Senin tanggal 10 Agustus 2022

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ANDIKA KHOIRUN NASIR BIN TOHAR, pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira jam 09.30 wib Atau Setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, bertempat di rumah Sdr EPEN (DPO) yang beralamat di Jalan Lintas Timur Sumatra Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa akan berangkat kerja, tiba-tiba

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihubungi oleh sdr EPEN (DPO) dan sdr EPEN Berkata “Mampir kesini dulu nggak?, ini ada bahan (sabu) bagus”, kemudian Terdakwa menjawab “ya udah nanti gampang” kemudian Terdakwa pergi dari rumah yang beralamatkan di Gayau Sakti RT. 07 RW. 01 Kel. Gayau Sakti Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah Prov Lampung, dan turun di depan portal Indo Lampung yang beralamatkan di jl Lintas Timur Sumatra Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, lalu Terdakwa menuju ke rumah Sdr EPEN, tidak lama kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr EPEN “kamu udah sampai mana” Lalu Terdakwa menjawab “ini udah sampai rumah ibumu” kemudian sdr EPEN menjawab “ya udah tunggu bentar saya jemput”, selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian sdr EPEN datang menjemput Terdakwa di kediaman ibunya sdr EPEN, lalu Terdakwa dan sdr EPEN pergi menuju sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Lintas Sumatera Astra Ksetra, Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, dan setelah berada di dalam rumah tersebut, sdr EPEN menanyakan kepada Terdakwa “mana uangnya” lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima oleh sdr EPEN, kemudian sdr EPEN menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr EPEN akan mempersiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, namun belum sempat Terdakwa dan sdr EPEN menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian Polres Tulang Bawang, diantaranya saksi YOGI PRASETYO, saksi AHMAT ALDI PRANATA dan saksi M.IQHBAL FERNANDA K melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu ditemukan diatas kasur milik sdr EPEN, dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu ditemukan di sebelah kiri Terdakwa yang memang Terdakwa sendiri yang menjatuhkannya, sedangkan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, sdr EPEN berhasil melarikan diri. Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr EPEN (DPO) dengan seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus klip kecil Narkotika jenis sabu. Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, tanpa dilengkapi dengan surat izin, baik dari

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menteri kesehatan atau pihak berwenang lainnya, sehingga Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No. LAB. : PL32EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 Mei 2023 dari Badan Narkotika Nasional, maka diperoleh kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan urine ANDIKA KHOIRUN NASIR BIN TOHAR negatif tidak mengandung Metamfetamina Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ANDIKA KHOIRUN NASIR BIN TOHAR pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira jam 09.30 wib Atau Setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, bertempat di rumah Sdr EPEN (DPO) yang beralamat di Jalan Lintas Timur Sumatra Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa akan berangkat kerja, tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh sdr EPEN (DPO) dan sdr EPEN Berkata "Mampir kesini dulu nggak?, ini ada bahan (sabu) bagus", kemudian Terdakwa menjawab "ya udah nanti gampang" kemudian Terdakwa pergi dari rumah yang beralamatkan di Gayau Sakti RT. 07 RW. 01 Kel. Gayau Sakti Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah Prov Lampung, dan turun di depan portal Indo Lampung yang beralamatkan di jl Lintas Timur Sumatra Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, lalu Terdakwa menuju ke rumah Sdr EPEN, tidak lama kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr EPEN "kamu udah sampai mana?" Lalu Terdakwa menjawab "ini udah sampai rumah ibumu" kemudian sdr EPEN menjawab "ya udah tunggu bentar saya jemput", selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian sdr EPEN datang menjemput Terdakwa di kediaman ibunya sdr EPEN, lalu Terdakwa dan sdr EPEN pergi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Lintas Sumatera Astra Ksetra, Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, dan setelah berada di dalam rumah tersebut, sdr EPEN menanyakan kepada Terdakwa "mana uangnya" lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima oleh sdr EPEN, kemudian sdr EPEN menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr EPEN akan mempersiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, namun belum sempat Terdakwa dan sdr EPEN menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian Polres Tulang Bawang, diantaranya saksi YOGI PRASETYO, saksi AHMAT ALDI PRANATA dan saksi M.IQHBAL FERNANDA K melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu ditemukan diatas kasur milik sdr EPEN, dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu ditemukan di sebelah kiri Terdakwa yang memang Terdakwa sendiri yang menjatuhkannya, sedangkan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, sdr EPEN berhasil melarikan diri. Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr EPEN (DPO) dengan seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus klip kecil Narkotika jenis sabu. Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu, tanpa dilengkapi dengan surat izin, baik dari menteri kesehatan atau pihak berwenang lainnya, sehingga Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No. LAB. : PL32EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 Mei 2023 dari Badan Narkotika Nasional, maka diperoleh kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan urine ANDIKA KHOIRUN NASIR BIN TOHAR negative tidak mengandung Metamfetamina Nrkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. IQHBAL FERNANDA KUSUMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 09.30 Wib saat terdakwa sedang duduk di sebuah kamar dalam rumah milik Sdr Epen yang beralamatkan di Jl. Lintas Sumatera, Astra Ksetra Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver;
- Bahwa 1 (satu) bungkus sabu ditemukan di atas Kasur milik Sdr Epen yang merupakan milik Sdr Epen dan 1 (satu) bungkus ditemukan di sebelah kiri Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa, 1 buah pipa kaca pirek dan 1 buah alat hisap sabu di hadapan Terdakwa, 1 unit handphone merk Samsung berada di dalam tas Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

2. YOGI PRASETYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 09.30 Wib saat terdakwa sedang duduk di sebuah kamar dalam rumah milik Sdr Epen yang beralamatkan di Jl. Lintas Sumatera, Astra Ksetra Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus sabu ditemukan di atas Kasur milik Sdr Epen yang merupakan milik Sdr Epen dan 1 (satu) bungkus ditemukan di sebelah kiri Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa, 1 buah pipa kaca pirek dan 1 buah alat hisap sabu di hadapan Terdakwa, 1 unit handphone merk Samsung berada di dalam tas Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

3. AHMAT ALDI PRANATA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 09.30 Wib saat terdakwa sedang duduk di sebuah kamar dalam rumah milik Sdr Epen yang beralamatkan di Jl. Lintas Sumatera, Astra Ksetra Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus sabu ditemukan di atas Kasur milik Sdr Epen yang merupakan milik Sdr Epen dan 1 (satu) bungkus ditemukan di sebelah kiri Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa, 1 buah pipa kaca pirek dan 1 buah alat hisap sabu di hadapan Terdakwa, 1 unit handphone merk Samsung berada di dalam tas Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 09.30 Wib saat Terdakwa sedang duduk di

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Mgl



sebuah kamar di dalam rumah milik Sdr Epen yang beralamat di Jl. Lintas Sumatra, Astra Ksetra, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang;

- Bahwa petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan 1 bungkus di atas Kasur milik Sdr Epen dan 1 bungkus di samping kiri Terdakwa, 1 buah pipa kaca pirek dan 1 buah alat hisap sabu ditemukan di hadapan Terdakwa dan 1 unit handphone merk Samung warna Silver di dalam tas Terdakwa

- Bahwa 1 bungkus sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan 1 bungkus lagi milik Sdr epen sedangkan 1 buah pipa kaca pirek dan 1 buah alat hisap sabu merupakan milik Sdr epen serta 1 unit handphone merk Samsung milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr Epen berencana akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dari Sdr Epen dikarenakan Sdr Epen memang sebagai penjual sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib Sdr Epen menelpon Terdakwa memberitahu bahwa ada bahan bagus kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr Epen lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr Epen lalu Sdr Epen memberikan 1 bungkus sabu kepada Terdakwa lalu ketika Terdakwa akan memasukkan sabu ke dalam pipa kaca tersebut petugas kepolisian datang lalu Terdakwa menjatuhkan 1 bungkus sabu tersebut ke sebelah kiri Terdakwa sehingga Terdakwa belum sempat mengkonsumsi sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat di persidangan berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL32EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 8 Mei 2023 dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal positif narkoba mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan barang bukti berupa urine Terdakwa negative, tidak mengandung golongan narkoba



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto akhir 0,0513 gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirex;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 09.30 Wib saat Terdakwa sedang duduk di sebuah kamar di dalam rumah milik Sdr Epen yang beralamat di Jl. Lintas Sumatra, Astra Ksetra, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan 1 bungkus di atas Kasur milik Sdr Epen dan 1 bungkus di samping kiri Terdakwa, 1 buah pipa kaca pirek dan 1 buah alat hisap sabu ditemukan di hadapan Terdakwa dan 1 unit handphone merk Samung warna Silver di dalam tas Terdakwa
- Bahwa 1 bungkus sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan 1 bungkus lagi milik Sdr epen sedangkan 1 buah pipa kaca pirek dan 1 buah alat hisap sabu merupakan milik Sdr epen serta 1 unit handphone merk Samsung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr Epen berencana akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dari Sdr Epen dikarenakan Sdr Epen memang sebagai penjual sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib Sdr Epen menelpon Terdakwa memberitahu bahwa ada bahan bagus kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr Epen lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr Epen lalu Sdr Epen memberikan 1 bungkus sabu kepada Terdakwa lalu ketika Terdakwa akan memasukkan sabu ke dalam pipa kaca tersebut petugas kepolisian datang lalu Terdakwa menjatuhkan 1 bungkus sabu tersebut ke sebelah kiri Terdakwa sehingga Terdakwa belum sempat mengkonsumsi sabu tersebut;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL32EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 8 Mei 2023 dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal positif narkotika mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti berupa urine Terdakwa negative, tidak mengandung golongan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andika Khoirun Nasir Bin Tohar dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana



keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata "atau" di antara kata "tanpa hak atau melawan hukum" menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, cukup salah satu yang terbukti, dengan demikian perbuatan menggunakan narkotika golongan I tersebut haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 09.30 Wib saat Terdakwa sedang duduk di sebuah kamar di dalam rumah milik Sdr Epen yang beralamat di Jl. Lintas Sumatra, Astra Ksetra, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan 1 bungkus di atas Kasur milik Sdr Epen dan 1 bungkus di samping kiri Terdakwa, 1 buah pipa kaca pirek dan 1 buah alat hisap sabu ditemukan di hadapan Terdakwa dan 1 unit handphone merk Samung warna Silver di dalam tas Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 bungkus sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan 1 bungkus lagi milik Sdr epen sedangkan 1 buah pipa kaca pirek dan 1 buah alat hisap sabu merupakan milik Sdr epen serta 1 unit handphone merk Samsung milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr Epen berencana akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dan belum sempat dikonsumsi karena ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dari Sdr Epen dikarenakan Sdr Epen memang sebagai penjual sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib Sdr Epen menelpon Terdakwa memberitahu bahwa ada bahan bagus kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr Epen lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr Epen lalu Sdr Epen memberikan 1 bungkus sabu kepada Terdakwa lalu ketika Terdakwa akan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan sabu ke dalam pipa kaca tersebut petugas kepolisian datang lalu Terdakwa menjatuhkan 1 bungkus sabu tersebut ke sebelah kiri Terdakwa sehingga Terdakwa belum sempat mengkonsumsi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL32EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 8 Mei 2023 dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal positif narkotika mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa sabu netto akhir 0,0513 gram sedangkan barang bukti berupa urine Terdakwa negative, tidak mengandung golongan narkotika;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan apakah tindakan dari Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika sebagaimana dimaksud diperoleh dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI dan tidak mendapat rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Terdakwa juga tidak bekerja pada lembaga kesehatan atau penelitian maupun tenaga medis sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, bahwa telah ternyata Terdakwa ditangkap saat sedang duduk di dalam kamar dan tidak sedang mengkonsumsi sabu serta dihubungkan dengan bukti urin Terdakwa yang negatif narkotika maka dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kedua telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan para terdakwa menjawab dengan lancar dan baik



semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba dan terdakwa bukanlah termasuk dalam kategori bandar pengedar, kurir ataupun peredaran gelap narkoba sehingga telah tepat jika terdakwa dapat dikenakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan diatas bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk dalam sebuah kamar dan tidak sedang mengkonsumsi narkoba serta dihubungkan dengan urin terdakwa yang berdasarkan hasil lab pemeriksaan disimpulkan urine terdakwa negatif mengandung metamfetamina maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas sehingga dengan demikian pembelaan penasihat hukum terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa lainnya yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya maka menurut Majelis Hakim hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto akhir 0,0513 gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirex;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung wama silver

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Khoirun Nasir Bin Tohar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto akhir 0,0513 gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirex;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung wama silver

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Jimmy Maruli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H., Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisa Fitri, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fitra Agustama, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Fitri, S.H., M.H.